

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹Perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut anggota-anggota masyarakat yang sempurna *volwaardig*.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris, dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sacral, timbullah ikatan perwainan antara suami istri. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang dulunya seorang pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum,

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. (Jakarta : Prestasi Pusaka, 2007), Hal 2

namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada diantara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya, penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan Negara hukum, dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

²Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang

² Kotamad Roji, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* .januari 29, 2012, [Http://kotamad.wordpress.com/2012](http://kotamad.wordpress.com/2012), Diakses 16 Februari 2012.

kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Perceraian merupakan salah satu ancaman dan gangguan terhadap kebagiaan keluarga, perceraian dipandang sebagai bentuk kegagalan berkeluarga. Besarnya angka perceraian dapat dipakai sebagai indikator tentang besarnya keluarga yang tidak stabil yakni keluarga yang gagal. Untuk mengantisipasi dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Salah satu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Namun perlu disadari bahwa perceraian hanyalah tentang tidak adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai gejala masalah dalam rumah tangga. Hukum tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat bathin. Hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hanyalah akan menangani perceraian sepanjang kewenangannya.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat salah satu alasan perceraian: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran..." tanpa mengatur secara hukum normatif bahwa manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran suami-isteri, niscaya dan bukan tidak mungkin terdapat personal penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Kebanyakan pihak isteri dikorbankan dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, justru di kala suami merupakan personal penyebab perselisihan dan

pertengkaran itu. Misalnya, suami menjalin hubungan gelap (*backstreet*) dengan perempuan lain, lalu meninggalkan tempat kediaman bersama. Perselisihan dan pertengkaran antara keduanya niscaya tidak terhindarkan tetapi "aturan hukum" tidak menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi isteri yang dikorbankan, yang kelak diputus cerai (talak) pula perkawinannya oleh badan pengadilan, dengan pertimbangan hukum: tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*).³

alasan perceraian. Pasal 209 BW adalah :

1. zinah;
2. meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikad buruk;
3. dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sesudah perkawinan;
4. pelukaan atau penganiayaan berat oleh yang satu terhadap yang lain, atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang berbahaya.⁴

Menurut Marzuki Darusman. Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu dari 8 (delapan) butir alasan, yaitu bila salah

satu pihak melakukan/atau bila terjadi, secara intisari, hal-hal sebagai berikut :

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta 2011, hlm. 4

⁴ *Ibid.*

1. perbuatan tertentu (zina dan sebagainya),
2. meninggalkan suami/istri,
3. hukuman penjara,
4. kekejaman/penganiayaan,
5. cacat badan,
6. perselisihan terus menerus,
7. pelanggaran talak,
8. beralih agama.⁵

Orientasi pemikiran hukum Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mendudukan pengertian tentang perkawinan lebih sebagai suatu bentuk hubungan yang bersifat kontraktual/perikatan daripada pengertian tentang perkawinan sebagai suatu lembaga/institusi. Khusus tentang Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". terdapat segi-segi yang bermasalah dalam kaitan dengan beberapa hak asasi manusia. Segi-segi bermasalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masalah dalam kaitan dengan hak jaminan perlindungan

⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Rumusan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menunjuk pada sebab-sebab sumber perselisihan/pertengkaran. Rumusan ini memungkinkan berbagai atau aneka sebab yang dapat di(salah)gunakan untuk mengakibatkan terjadinya pertengkaran sedemikian rupa sehingga “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

2. Masalah dalam kaitan dengan hak kepastian hukum

Timbulnya masalah ini bersumber langsung pada tidak terpenuhinya jaminan perlindungan sebagaimana yang diuraikan di atas. Tidak adanya jaminan perlindungan, mengakibatkan tiadanya hak kepastian hukum perlindungan bagi pihak yang menjadi korban dalam perkawinan. Hanya jika ada kejelasan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak dalam perkawinan, maka hak kepastian hukum perlindungan bagi mereka dapat ditegakkan.

3. Masalah dalam kaitan dengan persamaan

Rumusan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya memberi kedudukan formal yang sama antara suami dan istri, sebagai pihak-pihak dalam perkawinan. Akan tetapi, rumusan ini tidak memenuhi tuntutan syarat norma universal antara laki-laki dan perempuan dalam kenyataannya. Dalam realitas kehidupan masyarakat, pada umumnya kedudukan pihak perempuan cenderung lebih lemah dalam hubungan perkawinan. Ini berarti rumusan itu tidak

memenuhi tuntutan hak persamaan sebagai hak asasi manusia yang konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Masalah dalam kaitan dengan hak keadilan

Timbulnya masalah tidak terpenuhinya pemenuhan hak asasi yang bertalian dengan hak keadilan, bersumber pada tidak terpenuhinya hak persamaan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diuraikan di atas. Hak persamaan merupakan dasar rasional dan konstitutif bagi terwujudnya keadilan.⁶

Masalah yang mungkin timbul diantaranya terutama adalah akibat dari adanya perbuatan salah satu pihak (pada umumnya laki-laki) dalam hubungan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diterima oleh pihak lainnya (pada umumnya pihak perempuan). Berdasarkan hal tersebut di atas telah terjadi suatu perkara atau sengketa antara suami istri, Nomor Putusan No. 656 K/Pdt/2012 dengan duduk perkara yakni : SOEMADIYONO (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding), CLAUDIA MERISCA SANJAYA (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding). Pada tanggal 22 Februari 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak kandung yaitu

⁶ *Ibid*, hlm. 11-12.

JEFFERSON AURELIO FERDINAND, Lahir tanggal 13 Mei 2002 di Sleman, jenis kelamin laki-laki. Ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak merupakan perkawinan yang bahagia sebagaimana diharapkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber perselisihan tersebut adalah terjadinya percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan dimulai sejak awal bulan Februari tahun 2004 sampai sekarang. Bahwa salah satu yang menjadi alasan terjadinya percekocokan tersebut adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin dalam keluarga sehingga khusus untuk kebutuhan keluarga terpaksa Penggugat harus menanggunginya dengan bekerja dan selama perkawinan telah diperoleh harta perkawinan (gono-gini).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor Putusan No. 656 K/Pdt/2012 pada pokoknya adalah agar Majelis Hamim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1998 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang, putus karena perceraian, menyatakan secara hukum bahwa Tergugat wajib untuk menyerahkan biaya hidup sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak Februari 2004 sampai perkara ini dinyatakan secara hukum berlaku tetap dan pasti, serta menyatakan secara hukum bahwa harta perkawinan (gono-gini) berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana terurai dalam pokok gugatan ini dibagi dua : $\frac{1}{2}$ menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak Tergugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dalam perkara Nomor Putusan No. 656 K/Pdt/2012 terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian atau permasalahan yakni penggabungan gugatan perceraian dan harta gono-gini yang bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2205 K/Pdt/1981 : tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, menurut putusan itu, hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan, antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada didepan dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan Harta Bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan tidak boleh digabung.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan”.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “.... demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan perkawinan dan perceraian

ataupun status hukum keperdataan seorang anak akibat perceraian dengan melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENGGABUNGAN PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BENDA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 656 K/PDT/2012).**

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka terdapat beberapa identifikasi masalah terkait dengan penggabungan perkara perceraian dan harta benda perkawinan, yaitu :

1. Apakah perlu ada penggabungan perceraian dan harta benda selama perkawinan ?
2. Apakah penggabungan antara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum mengenai penggabungan gugatan perceraian dengan harta benda perkawinan ?
4. Bagaimana proses penyelesaian penggabungan gugatan perceraian dan harta benda perkawinan ?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian, maka rumusan masalah yang muncul dan berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan terus-menerus yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 656 K/Pdt/2012 mengenai gugatan perceraian ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 656K/Pdt/2012 telah memenuhi Asas-asas Hukum Acara Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai, adapun tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor. 656 K/Pdt/2012 mengenai gugatan perceraian apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor. 656 K/Pdt/2012 mengenai gugatan harta benda perkawinan (gono-gini) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa manfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis yang hendak dicapai serta disampaikan oleh penulis, yaitu untuk

memberikan informasi dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan Indonesia dan untuk memperoleh salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

E. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

Adapun Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang akan digunakan dalam skripsi ini meliputi beberapa teori yang nantinya akan diaplikasikan dalam mencari jawaban permasalahan dalam bab selanjutnya, teori-teori tersebut antara lain :

- a) Pengertian Harta Benda Perkawinan
- b) Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama
- c) Pengertian Perkawinan
- d) Pengertian Perceraian

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional disini bertujuan untuk membuat terang suatu istilah yang akan digunakan dalam skripsi ini atau beberapa istilah yang digunakan undang-undang dan kaitan hubungannya satu dengan yang lain, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu. Beberapa diperkirakan kurang jelas maknanya, sedang yang lainnya dianggap cukup jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan, antara lain :

a) Pengertian Harta Benda Perkawinan

Istilah “gono gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 330). Istilah yang digunakan adalah “gana gini”, yang secara hukum artinya , “Harta yang berhasil diperoleh dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri”.

Sebenarnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Dibagian ini dijabarkan bahwa bagaimana ketentuan hukum tentang pengurusan harta gono gini menurut KUHPer, suami sendirilah yang berhak mengurus harta gono gini, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta goni gini.

Ketentuan ini diatur dalam KUHPer pasal 124 ayat 1, “ Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. Artinya, suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta gono gini

karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan, dan membebaninya. Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama suami/istri, tetapi berkaitan juga dengan yang dibawa dengan mereka berdua selama perkawinan⁷.

b) Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁸

Dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *Junto* Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm 8.

⁸ Roihan A. Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, hlm.6.

yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam. Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

c) Pengertian Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini bisa kita tarik unsur-unsur dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1) Adanya ikatan lahir batin

Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri.

2) Antara seorang pria dan wanita

Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

3) Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.

4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁹

d) Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.¹⁰ Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan

⁹ S Yordan, Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, <https://www.google.com/#q=pengertian+hukum+perkawinan&start=0>, 2011, dikases pada tanggal 16 Maret 2014.

¹⁰ W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 20.


keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Dasar hukum putusnya perkawinan :

- 1) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- 3) Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka Pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari, membahas dan mengkaji beberapa gejala dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut. Dalam rangka penelitian guna keperluan skripsi harus diperlihatkan bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Dalam penelitian ini mencakup antara lain :

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif Ronny Hanitijo mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, sebagai suatu penelitian yuridis normatif,¹¹ maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the book* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan). Data sekunder adalah data siap pakai,¹² contoh data sekunder antara lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini penelitian hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Mahkamah Agung No. No. 656 K/Pdt/2012. Data sekunder tersebut penulis peroleh dari berbagai perpustakaan baik Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76.

¹² *Ibid.*

Bhayangkara Jakarta Raya dan Mahkamah Agung. Sebagai penelitian hukum yuridis normatif tidak diperlukan lokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan sejarah,¹³ penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkapkan dan ditafsirkan makna dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus merupakan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan untuk *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan. Jadi, bentuk penelitian untuk menemukan hukum *in connected* bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkret (kasus).

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah. Hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan dapat dibagi

¹³ *Ibid*, hlm. 118.

tiga macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 656 K/Pdt/2012.

- b) Bahan Hukum Sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c) Bahan Hukum Tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedi.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan). Data kepustakaan tidak selalu tersimpan diperpustakaan tetapi ada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat dipengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau pemerintah dan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33.

tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan skripsi yang kita buat.

Penelitian ini bersifat deskriptif maka analisis data yang diperoleh dan hasil penelitian dilakukan dengan dikumpulkan dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat menjadi suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁵ Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (seorang berpikir ilmiah)

¹⁵ *Ibid*, hlm. 70.

yang dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa, oleh karena itu dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal dengan istilah analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan;
- b) Kaidah-kaidah Hukum yang berisikan larangan; atau
- c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.

Jika sudah berhasil mengungkapkan isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematis hukum artinya menatap norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

7. Metode dalam Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara

lain mengenai pengertian dan konsep dari konflik, faktor-faktor penyebab konflik, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan apakah pelaksanaan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab berikutnya :

BAB I Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang pengertian dan asas-asas perkawinan, tinjauan terhadap hukum perkawinan pada umumnya, syarat-syarat perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian harta perkawinan.

BAB III Berisi tentang hasil penelitian dari bahan-bahan hukum dan non-hukum. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan perkara nomor 656K/PDT/2012.

BAB IV Berisi tentang Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian tentang Penyelesaian Hukum Atas Kasus Penggabungan perkara perceraian dan harta benda perkawinan yang dihubungkan dengan pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975.

BAB V Berisi tentang kesimpulan dan saran.

